



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR ~~104~~ TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
KEPADA PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, dan untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada pasien miskin/tidak mampu perlu diberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar;
- b. bahwa agar jaminan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Pasien Miskin/Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH	

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH

beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR KEPADA PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. SOEDOMO, adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.
8. Puskesmas dan jaringannya adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Puskesmas perawatan, Puskesmas non perawatan, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Puskesmas Keliling.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH

9. Pasien Miskin/Tidak Mampu adalah masyarakat yang memenuhi kriteria miskin di Kabupaten Trenggalek yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas dan jaringannya yang meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Penunjang Medik dan Pelayanan Transportasi Rujukan.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayananlainnya, yang tidak memerlukan rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien yang berada dalam kondisi gawat/darurat dalam rangka penyelamatan jiwa pasien.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan tambahan untuk memastikan diagnosa ataupun untuk menunjang pengobatan yang meliputi pemeriksaan laboratorium dan/atau radiologi dan/atau USG dan/atau EKG yang tersedia di Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas dan Jaringannya.
15. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan/atau keluarga lainnya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
16. Pelayanan Rawat Sehari(*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik danatau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam dan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH	

17. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
18. Penyakit Tuberculosis *Multiple Drug Resistance*(MDR) adalah penyakit infeksi oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* yang telah kebal terhadap obat standart yang dipakai.
19. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan untuk masyarakat miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan telah disahkan oleh Camat.
20. Alat Medis Habis Pakai, yang selanjutnya disingkat AMHP, adalah alat medis yang digunakan sesuai kebutuhan medis dalam rangka penatalaksanaan suatu penyakit.
21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas untuk melakukan verifikasi kelayakan klaim pasien miskin/tidak mampu yang diajukan oleh Puskesmas dan jaringannya.
22. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (*komprehensif*) yang mencakup pelayanan *promotif*, *preventif* serta *kuratif* dan *rehabilitatif* yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat miskin kuotapeserta yang iurannya bersumber dari APBN.
23. Jaminan Persalinan yang kemudian disebut JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan resiko tinggi dan komplikasi, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemberian jaminan pelayanan kesehatan dasar kepada pasien miskin/tidak mampu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- untuk meningkatkan kualitas kesehatan;
 - untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada pasien miskin/tidak mampu; dan
 - meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi pasien miskin/tidak mampu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

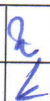
- sasaran penerima;
- jenis pelayanan kesehatan dasar;
- jenis pelayanan kesehatan dasar yang tidak dijamin;
- prosedur dan tata laksana pelayanan kesehatan dasar;
- tata laksana pembiayaan; dan
- pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima pelayanan kesehatan dasar kepada pasien miskin/tidak mampu adalah:

- pemegang Kartu Jamkesda Provinsi Jawa Timur;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH	

- b. pemegang Surat Keterangan Kepala Puskesmas tentang pasien miskin/tidak mampu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang tidak memperoleh kartu Jamkesda Provinsi Jawa Timur;
- c. pemegang SKTM;
- d. penghuni Pondok Pesantren yang miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Pondok Pesantren; dan
- e. penderita penyakit gangguan jiwa berat/psikosa dan gangguan mental berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Puskesmas.

BAB V

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan dasar bagi pasien miskin/tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
- b. pelayanan kesehatan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan penunjang medik; dan
- e. pelayanan transportasi rujukan yang meliputi biaya transportasi ke RSUD dr.SOEDOMO atau untuk kasus-kasus jiwa, *tuberculosis* MDR, kusta, dan HIV/AIDS dapat ke rumah sakit rujukan di luar daerah sesuai dengan peraturan tarif yang berlaku.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH	

BAB VI
JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 6

- Jenis pelayanan kesehatan dasar yang tidak dijamin meliputi:
- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
 - b. pengobatan alternatif, dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
 - c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung atau impotensi;
 - d. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general cek up*; dan
 - e. *prothesis* gigi tiruan.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 7

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar adalah sebagai berikut :

- a. pasien miskin/tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar datang ke Puskesmas dan jaringannya dengan membawa persyaratan administrasi berupa identitas sebagai pasien miskin/tidak mampu yaitu:
 - 1. kartu JAMKESDA; atau
 - 2. Surat Keterangan Kepala Puskesmas; atau
 - 3. SKTM; atau
 - 4. Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren.
- b. Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- c. petugas yang ditunjuk memverifikasi kelengkapan administrasi pasien miskin/tidak mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH

- d. bila saat datang belum dapat menunjukan identitas miskin/tidak mampu maka yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam pada hari kerja untuk menunjukkan identitas tersebut;
- e. bukti pelayanan kesehatan dasar ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan;
- f. pada kasus yang memerlukan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi, Puskesmas menyiapkan formulir rujukan yang harus ditandatangani oleh pasien/keluarganya, petugas yang merujuk dan rumah sakit penerima rujukan; dan
- g. berkas bukti pelayanan kesehatan dasar dan kelengkapan administrasi lainnya diajukan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB VIII
TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar kepada pasien miskin/tidak mampu di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin.
- (2) Syarat-syarat pengajuan klaim pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawat jalan, meliputi:
 - 1) bukti kunjungan pelayanan kesehatan dasar dan/atau bukti pelayanan rujukan yang dilegalisasi oleh rumah sakit tujuan rujukan; dan
 - 2) rekapitulasi kunjungan yang berisi rincian biaya per jenis pelayanan.
 - b. rawat inap, meliputi:
 - 1) bukti kunjungan pelayanan kesehatan dasar dan/atau bukti pelayanan rujukan yang dilegalisasi oleh rumah sakit tujuan rujukan;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	2
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH	4

- 2) foto copy Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas lainnya yang masih berlaku;
 - 3) foto copy kartu JAMKESDA atau Surat Keterangan Kepala Puskesmas atau SKTM atau Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren; dan
 - 4) rekapitulasi kunjungan yang berisi rincian biaya per jenis pelayanan.
- (3) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.
- (4) Besaran tarif/pembiayaan pelayanan kesehatan dasar bagi pasien miskin/tidak mampu ini adalah sesuai peraturan tarif yang berlaku.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar kepada pasien miskin/tidak mampu secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar kepada pasien miskin/tidak mampu berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

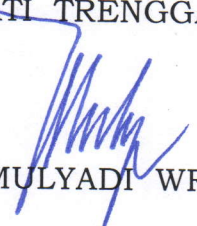
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

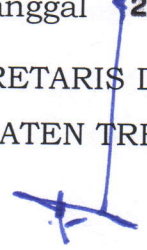
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **27 Desember** 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal **27 Desember** 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR **71**

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DINAS KESEHATAN	dr. SUGITO TEGUH	